



**PUTUSAN**  
**Nomor 224/PDT/2021/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Rosmiathy**, berkedudukan di Desa Pulau Sapi RT.006 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Ronny, S.H. dan Rekan, beralamat di Desa Pulau Sapi, RT. 10., Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 98/SK/2021 pada tanggal 8 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**L a w a n**

**Melkias**, berkedudukan di Desa Lidung Kemenci RT.01 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chrisian, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Chrisian, S.H. beralamat di Desa Kelapis, RT.III, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 48/SK/2021 pada tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 224/PDT/2021/PT SMR tanggal 21 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 224/PDT/2021/PT SMR tanggal 21 Desember 2021;
3. Berkas perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Mln, tanggal 28 Oktober 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Tani RT.3 Desa Lidung Kemenci (Seberang Desa Lidung Kemenci) yang diperoleh penggugat membeli dari Sdr. Marson Siran pada tahun 2008 dengan harga Rp.49.000.000.00,-(Empat puluh sembilan juta rupiah);
2. Bahwa bidang tanah yang Penggugat beli dari Sdr. Marson Siran tersebut luas nya adalah 44.184 M<sup>2</sup>,-(empat puluh empat ribu seratus delapan puluh empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan : PerbatasanTergugat dengan
  - Sebelah Selatan berbatasan : Perbatasan Matias dengan
  - Sebelah Barat berbatasan : Jalan Tani dengan
  - Sebelah Timur berbatasan : Perwatanan Tergugat dan Perwatanan Lukas (Alm) dengan
3. Bahwa Siran Lasung (selanjutnya disebut orang tua dari Sdr. Marson Siran) yang pertama membuka lahan tersebut yang semula adalah hutan rimba untuk selanjutnya dijadikan lahan pertanian;
4. Bahwa pada waktu pertama kali Orang tua dari Sdr.Marson Siran membuka lahan tersebut, batas bidang tanah yang dibuka/dirimba disebelah Utara adalah Parit Gunung/Alung lurus kebawah sedangkan batas bidang tanah disebelah Timur adalah Punggung gunung;
5. Bahwa Kebiasaan Masyarakat Adat Dayak Lundayeh secara turun temurun ketika membuka lahan baru dan memakai batas alam seperti Parit Gunung (Alung), Punggung Gunung dan Sungai sebagai batas lahan antara masyarakat Adat yang satu dengan yang lain karena batas alam seperti tersebut sangat kecil kemungkinan nya akan berubah atau diubah oleh salah satu pihak;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR



6. Bahwa sebelum bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Sdr. Marson Siran, bidang tanah tersebut sempat digarap oleh Sdr. Marson Siran sebanyak tiga kali untuk ditanami padi termasuk pada bagian bidang tanah yang disengketakan dan selama itu tidak pernah ada perselisihan/sengketa batas bidang tanah dengan Tergugat atau pihak lain;
7. Bahwa perselisihan/sengketa batas bidang tanah pada objek tanah perkara mulai terjadi setelah Penggugat membeli bidang tanah tersebut dari Sdr. Marson Siran, tepatnya hal tersebut terjadi berawal ketika Bapak Roben Tawan (selanjutnya disebut Orang Tua Tergugat) menggarap bidang tanah milik Tergugat yang berbatasan dengan bidang tanah milik Penggugat untuk ditanami padi, sebelum ditanami padi terlebih dahulu dilakukan proses pembersihan lahan, pada saat proses pembersihan lahan oleh Orang Tua Tergugat dengan cara membakar, api pembakaran lahan nya merambat masuk ke lahan Penggugat melewati batas alam yaitu Parit gunung (Alung) dan Punggung Gunung, mengetahui kejadian tersebut Penggugat kemudian saat itu menyampaikan kejadian tersebut kepada Orang Tua Tergugat dan saat itu Orang Tua Tergugat menanggapi dengan mengatakan bahwa kejadian pembakaran lahan yang merambat masuk ke lahan Penggugat melewati batas Parit gunung (Alung) dan Punggung Gunung tersebut terjadi dengan tidak disengaja dan Orang Tua Tergugat kemudian sekalian meminta ijin kepada Penggugat pada saat itu supaya lahan Penggugat yang ikut terbakar tadi dilanjutkan untuk ditanami padi oleh Orang Tua TERGUGAT dengan mengatakan dalam Bahasa Lundayeh *"Mesoso tana' neh meseb wen ku mo' yeh nan ku ngalap fade ne mo"* artinya : (Mubazir lahan itu terbakar biarlah saya tanami untuk diambil padinya saja), Penggugat kemudian mengijinkan nya karena Orang Tua Tergugat memakai sebagian tanah/lahan Penggugat tersebut untuk ditanami padi hanya untuk saat itu saja;
8. Bahwa karena ketidak tahuan Tergugat akan peristiwa pembakaran lahan yang merambat masuk ke lahan Penggugat dan permintaan ijin orang tua Tergugat kepada Penggugat untuk menanam padi di lahan Penggugat sebagaimana uraian pada poin 7 diatas, Tergugat kemudian beranggapan bahwa bagian pada bidang tanah Penggugat yang ikut terbakar dan dilanjutkan untuk ditanami padi oleh Orang Tua Tergugat tadi adalah bagian dari bidang tanah milik Tergugat;



9. Bahwa berdasarkan anggapan Tergugat sebagaimana pada Poin 8 diatas, Tergugat kemudian menanam tanaman sawit pada lahan milik Tergugat hingga melewati batas Parit Gunung/Alung dan punggung gunung hingga masuk kebidang tanah milik Penggugat tersebut;
10. Bahwa semenjak keberadaan sebagian tanaman-tanaman Tergugat yang ditanam oleh Tergugat diatas sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut, perselisihan/sengketa batas bidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi;
11. Bahwa Orang Tua Penggugat pernah meminta kepada Orang Tua Marson Siran supaya bagian bidang tanah tersebut biarlah dibeli/dibayar oleh Tergugat karena Tergugat sudah terlanjur menanam sawit dilahan sengketa milik Penggugat tersebut akan tetapi Orang Tua Marson Siran mengatakan bahwa lahan tersebut sudah dijual kepada Penggugat silahkan minta kepada Penggugat karena bidang tanah tersebut sudah lama dibeli oleh Penggugat, akan tetapi baik Orang Tua Tergugat maupun Tergugat sendiri tidak pernah menemui Penggugat untuk hal tersebut sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Malinau;
12. Bahwa sekitar dalam bulan Agustus tahun 2020, Penggugat kemudian menggarap bidang tanah Penggugat yang Penggugat beli dari Sdr. Marson Siran tersebut untuk ditanami padi, setelah padi Penggugat tumbuh setinggi sekitar 30Cm kemudian tiba-tiba Tergugat membasmi sebagian tanaman padi Penggugat pada bagian yang dianggap Tergugat tersebut diatas adalah miliknya dengan cara menyemprot tanaman padi Penggugat dengan racun rumput *pestisida* hingga tanaman padi Penggugat tersebut mati;
13. Bahwa perselisihan/sengketa batas bidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang mana pada saat itu Penggugat sempat menyatakan merelakan untuk melepas bagian bidang tanah Penggugat kepada Tergugat sebatas pada bagian tanah yang diatasnya ada tanaman sawit Tergugat namun ternyata Tergugat memang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa batas bidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat justru berkeras ingin mengambil lebih jauh lagi kedalam bidang tanah Penggugat dan tentunya upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tersebut gagal;



14. Bahwa untuk menegaskan kepastian batas-batas lahan Penggugat yang di beli dari Sdr.Marson Siran tersebut, Penggugat kemudian membawa persoalan batas bidang tanah tersebut untuk diselesaikan melalui Lembaga Adat dalam hal ini Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Mentarang, perkara tersebut diperiksa oleh Lembaga Adat dengan menelusuri bukti batas Asal Usul Tanah menurut kebiasaan dan tata cara budaya Lundayeh. Pemeriksaan perkara pun dilakukan hingga ke bagian bidang tanah yang ber sengketa;
15. Bahwa Keputusan Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Mentarang Nomor: 02 LADL-KM/XI/2020 tertanggal 3 Oktober 2020 atas perkara tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Batas lahan antara Bapak SIRAN LASUNG dan Bapak ROBEN TAWAN mengikuti Patok didaratan bawah sampai di pohon ulin lurus lalu mengikuti ALUNG sampai di Patok atas punggung gunung.
  - 2) Sebelah punggung gunung mengikuti patok batas tarik lurus sampai di Patok yang telah dibuat TIM.
16. Bahwa yang dimaksud Lahan Bapak SIRAN LASUNG sebagaimana bunyi Keputusan Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Mentarang Nomor: 02 LADL-KM/XI/2020 tertanggal 3 Oktober 2020, adalah bidang tanah milik Penggugat yang penggugat beli dari Sdr.Marson Siran. Sedangkan yang dimaksud Lahan Bapak ROBEN TAWAN, adalah lahan atau bidang tanah milik Tergugat ;
17. Bahwa Tergugat tanpa ijin dan dengan sewenang-wenang telah mencabut dan menghilangkan patok berupa balok ulin yang dibuat oleh Tim dari Lembaga Adat Lundayeh Kecamatan Mentarang sebagai batas antara Penggugat dengan Tergugat;
18. Bahwa Tergugat membuat sepihak pagar/batas dari kawat berduri yang posisinya sudah tidak sesuai dengan patok yang telah ditetapkan oleh Tim dari Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Mentarang;
19. Bahwa berdasarkan patok batas bidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Mentarang Nomor: 02 LADL-KM/XI/2020 tertanggal 3 Oktober 2020, dan pagar/batas dari kawat berduri yang dibuat sepihak oleh Tergugat sebagai batas antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka luas bagian bidang tanah Penggugat yang diserobot oleh Tergugat adalah 2.210 M<sup>2</sup>-(dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi);





20. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyeroboti/menguasai bidang tanah Penggugat dengan luas 2.210 M<sup>2</sup>-(dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dan dengan sewenang-wenang membasmi tanaman padi gunung Penggugat dengan cara disemprot dengan racun rumput (*Pestisida*) hingga tanaman padi Penggugat mati, merusak/mencabut patok yang dibuat oleh Lembaga Adat dan menghilangkan nya adalah Perbuatan Melawan hukum;

21. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat kerugian yang diderita oleh Penggugat secara Materiil dan Imateriil adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

- 1) Biaya/onkos kerja menebas dan menebang, membakar lahan, menugal dan menanam benih padi serta merawat tanaman padi pada lahan/tanah Penggugat seluas 2.210 M<sup>2</sup> tersebut, nilai nya tidak kurang dari Rp.2.000.000.00,-(dua juta rupiah).
- 2) Hasil panen padi pada lahan/tanah Penggugat yang seluas 2.210 M<sup>2</sup>, apa bila tidak dirusak oleh Tergugat, nilai rupiah nya tidak kurang dari Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah).
- 3) Biaya penggunaan jasa Avokat Rp.30.000.000.00,(Tiga Puluh Juta Rupiah) dikarenakan Penggugat tidak mengerti bagaimana cara menuntut hak Penggugat atas bidang tanah tersebut secara hukum.

TOTAL = Rp.37.000.000,00,-(tiga puluh tujuh juta rupiah)

B. Kerugian Imateriil :

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah memberikan kesan bahwa seolah-olah Penggugatlah yang menyerobot sebagian bidang tanah Tergugat hal tersebut menjadikan nama baik Penggugat dan keluarganya sebagai pemilik tanah tersebut menjadi tercemar dan dipertaruhkan, sehingga hal itu mempengaruhi kepercayaan pihak lain terhadap Penggugat dan keluarga termasuk menurunkan kredibilitas, status dalam lingkup pergaulan, kelayakan dan kepatutan. Nilai tersebut pada prinsipnya tidak dapat diukur dengan materi, akan tetapi suatu hal yang wajar guna menjamin Penggugat apabila Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan Tergugat tersebut dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah);

22. Bahwa guna menjamin agar Penggugat tidak merasa terus dirugikan karena Tergugat masih saja tetap beraktifitas diatas bidang tanah perkara sedangkan Penggugat dalam upaya untuk mempertahankan hak Penggugat atas tanah tersebut selalu menggunakan tindakan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum boleh dilakukan maka terhadap hal tersebut dalam perkara a quo sangat perlu dilakukan tindakan provisionil yang memerintahkan agar Tergugat tidak berkafitas diatas tanah objek terperkara dengan luas 2.210 M<sup>2</sup>-(dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi);

23. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat oleh karena dikhawatirkan Tergugat mengalihkan bidang tanah Tergugat kepada orang lain termasuk sebagian tanah milik Penggugat dengan luas 2.210 M<sup>2</sup>-(dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang saat ini dikuasi oleh tergugat untuk itu terhadap bidang tanah dengan luas 2.210 M<sup>2</sup>-(dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang dipesengketakan tersebut perlu untuk diletakan sita jaminan;

24. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan Putusan perkara a quo perlu adanya suatu tindakan/perintah agar Tergugat segera mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat yang terletak di Seberang Desa Lidung Kemenci (Jl. Tani RT.3 Desa Lidung Kemenci, Kec.Mentarang, Kab.Malinau) dengan ukuran Luas 2.210 M<sup>2</sup>-(dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi);

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktivitasnya diatas bidang tanah dengan luas 2.210 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti Surat Kwitansi pembayaran atas pembelian sebidang lahan/tanah yang terletak di Seberang Desa Lidung Kemenci (Jl. Tani RT.3 Desa Lidung Kemenci, Kec.Mentarang, Kab.Malinau) antara Penggugat dengan Sdr.Marson tertanggal 3 Maret 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bukti Surat Keputusan Adat Dayak Lundayeh Nomor:02 LADL-KM/XI/2020, tanggal 3 Oktober 2020 adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR



4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan sewenang-wenang, membasmi tanaman padi gunung Penggugat dengan cara disemprot dengan racun rumput (*Pestisida*) hingga tanaman padi Penggugat mati adalah Pebuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merusak patok yang dibuat oleh Tim dari Lembaga Adat dengan cara mencabut dan menghilangkan nya dan mengubah patok dan posisinya secara sepihak dengan pagar kawat berduri hingga masuk kelahan/tanah Penggugat dengan Luas 2.210 M<sup>2</sup>- (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) adalah Pebuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan kepada Jurusita/Jurista Pegganti pada Pengadilan Negeri Malinau untuk meletakkan sita jaminan terhadap bidang tanah milik Penggugat dengan luas 2.210 M<sup>2</sup>-(dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang telah dikuasai oleh Tergugat;
7. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat secara Materiil dan Imateriil adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- 1) Biaya/onkos kerja menebas dan menebang, membakar lahan, menugal dan menanam benih padi serta merawat tanaman padi pada lahan/tanah Penggugat seluas 2.210 M<sup>2</sup> tersebut, nilai nya tidak kurang dari Rp.2.000.000.00,-(dua juta ruiah).
  - 2) Hasil panen padi pada lahan/tanah Penggugat yang seluas 2.210 M<sup>2</sup>, apa bila tidak dirusak oleh Tergugat, nilai rupiah nya tidak kurang dari Rp.5.000.000,00,-(lima juta ruiah).
  - 3) Biaya penggunaan jasa Avokat dalam perkara ini, Rp.30.000.000.00,(Tiga Puluh Juta Rupiah)
- TOTAL = Rp.37.000.000,00,-(tiga pulu tujuh juta rupiah)

Kerugian Imateriil :

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah memberikan kesan bahwa seolah-olah Penggugatlah yang menyerobot sebagian bidang tanah Tergugat hal tersebut menjadikan nama baik Penggugat dan keluarganya sebagai pemilik tanah tersebut menjadi tercemar dan dipertaruhkan, sehingga hal itu mempengaruhi kepercayaan pihak lain terhadap Penggugat dan keluarga termasuk menurunkan kredibilitas, status dalam lingkup pergaulan, kelayakan dan kepatutan. Nilai tersebut pada prinsipnya tidak dapat diukur dengan materi, akan tetapi suatu hal yang wajar guna menjamin Penggugat





apabila Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan Tergugat tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah);

8. Memerintahkan kepada Tergugat tanpa beban dan tanpa syarat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat yang terletak di Seberang Desa Lidung Kemenci (Jl. Tani RT.3 Desa Lidung Kemenci, Kec.Mentarang, Kab.Malinau) dengan ukuran Luas 2.210 M<sup>2</sup>- (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

Dalam Eksepsi

**1. Gugatan Error *In Persona***

**1.1 Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi memiliki cacat formil berkaitan dengan kurangnya para pihak, karena bidang Pemerintahan Kantor Desa Lidung Kemenci selaku pejabat sah yang menerbitkan Surat SKPT tidak ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Nampak jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonpensasi diklasifikasikan *error in persona* dan akibat hukum yang ditimbulkan adalah gugatan mengandung cacat formil dan sudah selayaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dalam Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonpensasi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.



2. Bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan Sdra. Marson Siran adalah jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, karena jual beli antara kedua belah pihak tidak melibatkan saksi-saksi batas, tidak melibatkan aparat Desa Lidung Kemenci dan atau setidaknya jika tidak ada Kantor Desa Administrasi pada Desa Tersebut, harus disaksikan oleh Kepala Kampung Setempat.
3. Bahwa Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi membantah dengan tegas dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada point 4 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa batas bidang tanah disebelah utara adalah Parit Gunung/ Alung lurus kebawah, sedangkan disebelah timur adalah punggung Gunung, fakta yang sebenarnya adalah bahwa Parit Gunung/Alung lurus kebawah merupakan kawasan tanah yang masuk didalam kawasan tanah yang dikuasai oleh orang tua Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi sejak tahun 1975 hingga akhirnya diwariskan kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi. Begitu juga disebelah Timur punggung Gunung, bahwa benar diatas punggung gunung adalah batas antara Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, namun faktanya, Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi lah yang telah menyerobot dengan cara mematok tanah milik Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, dapat diperkirakan oleh Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi bahwa tanah milik Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang diserobot oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sekitar 2.210 M<sup>2</sup> sebagai mana yang diakui oleh Penggugat dalam Konvensi tergugat dalam Rekonvensi didalam Petitumnya.
4. Bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada point 5 secara adat dan budaya suku dayak adalah benar, namun apabila, kedua belah pihak yang berbatasan sama-sama membuka atau merimbah tanah yang sebelumnya merupakan hutan rimbah, dan membuat kesepakatan yang menjadi batas tanah antara kedua belah pihak adalah batas alam. Fakta yang sebenarnya adalah, bahwa tanah tersebut yang menjadi perkara a quo, terlebih dahulu telah digarap atau dibuka oleh Bapak Roben yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat dalam



Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada Tahun 1975 dan setelah itu barulah pada Tahun 1984 Bapak Siran tanpa seijin dari bapak Roben, membuka tanah yang saat ini menjadi perkara a quo. Sebenarnya secara adat istiadat suku dayak, pada saat bapak siran ingin membuka lahan yang menjadi perkara a quo, seharusnya terlebih dahulu minta ijin kepada Bapak Roben selaku orang yang terlebih dahulu darinya, yang membuka lahan tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh bapak Siran. Dan pada saat bapak Roben orang tua dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi merimbah atau membuka lahan yang menjadi perkara a quo, Parit Gunung/Alung yang dikatakan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah tanah miliknya, juga merupakan tanah milik orang tua dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi.

5. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada point 6 adalah benar. Antara Bapak Siran dan Bapak Roben, hidup berdampingan tanpa ada permasalahan tentang batas tanah, dan Pak Siran juga tahu persis bahwa Parit Gunung/Alung adalah tanah milik bapak Roben, begitu juga dengan batas wilayah timur yang berada di punggung gunung. Sebagai orang tua yang berpegang teguh dengan adat istiadat, tentunya bapak Siran juga sangat tahu persis, bahwa yang pertama kali menggarap tanah dikawasan tersebut adalah bapak Roben, dan secara adat istiadat sudah sepantasnyalah beliau menghormati bapak Roben, selaku orang yang pertama membuka lahan diwilayah tersebut. Permasalahan perebutan batas ini timbul, setelah Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi membeli tanah yang menjadi perkara a quo dari Sdr. Marson anak dari Bapak Siran. Dapat disimpulkan bahwa point 6 ini merupakan lampu yang terang benderang, menjelaskan kepada kita, bahwa dalang dari permasalahan ini adalah ulah dari Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi yang ingin menguasai tanah milik Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi.
6. Bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada point 7, hal ini adalah sebuah kebohongan besar yang diungkapkan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, tidak benar bahwa bapak Roben datang minta ijin kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk



meminjam tanah kawasan Parit Gunung/Alung serta Punggung Gunung yang telah dibakar untuk menanam padi. Justru tindakan dari bapak Roben orang Tua dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ini membuktikan bahwa memang benar bahwa Parit Gunung/Alung serta Punggung Gunung adalah merupakan tanah miliknya yang dikuasai sejak tahun 1975 hingga pada akhirnya kini telah diwarisi kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpens.

7. Bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi pada point 8, 9 dan 10. Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tumbuh dan berkembang di Desa Lidung Kemenci, dan tanah yang saat ini menjadi perkara a quo, adalah tanah yang selalu digarap oleh orang tua Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai tanah tempat bertani tanam padi, dan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sejak kecil hingga tumbuh dewasa selalu ikut dengan bapak Roben orang tua dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi mengangkut padi hasil panen dilahan yang menjadi perkara a quo, dan tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tahu persis batas-batas tanah yang saat ini menjadi perkara a quo, dan pada saat menanam pohon karet pada tahun 2009 hingga berganti menanam sawit-sawit pada tahun 2019, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sudah benar menanam di wilayah batas yang telah ditinjau oleh aparat desa. Parit Gunung/Alung serta punggung gunung disebelah timur adalah benar tanah garapan orang dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi.

8. Bahwa dalil penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada point 11 dibantah dengan tegas oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, fakta yang sebenarnya, kedatangan bapak roben menemui bapak siran adalah ingin membeli luasan keseluruhan tanah milik bapak siran yang berbatasan dengan bapak roben. Pada saat itu bapak roben belum mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh sdr. Marson Siran Kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi. Maksud dari bapak roben ingin membeli tanah milik bapak siran yang saat ini sudah dijual kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah untuk menanam buah sawit. Dan bukan karena dipengaruhi keadaan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR



ketelanjuran dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana tuduhan yang didalilkan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi.

9. Bahwa dalil pada point 12, penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi terlalu berpikiran negative terhadap Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan menuduh bahwa pada saat itu Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan sengaja meyemprot tanaman padi miliknya, yang sebenarnya adalah karena angin yang begitu kencang sehingga membuat percikan air racun terbawa tertiup angin dan semuanya terjadi diluar kendali dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi.
10. Bahwa dalil dari Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada point 13 ini sangat mengada-ngada, faktanya justru Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi lah yang tidak mahu diurus secara kekeluarga untuk mencari jalan tengahnya, dan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensilah yang justru beretikad buruk dengan ingin mengambil lebih jauh tanah milik Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, tentang kebenaran ini akan dikemukakan oleh para saksi pada saat pemeriksaan saksi dimuka persidangan nanti.
11. Bahwa dalil Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada point 14, 15 dan 16. faktanya Lembaga Adat yang dimaksud pada point 14,15 dan 16 ini, diundang secara sepihak oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tanpa melibatkan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi mulai dari rapat hingga sampai pada saat eksekusi membuat patok batas dilahan yang menjadi perkara a quo.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 17. Benar Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah mencabut patok yang dibuat oleh Lembaga Adat, semua itu Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi lakukan, karena patok-patok yang dibuat oleh Lembaga Adat telah melanggar kesepakatan antara Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi bersama-sama denga bapak siran dilapangan serta disaksikan oleh aparat Desa Lidung Kemenci.
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada Point 18 & 19. Tergugat dalam konvensi/Penggugat





dalam Rekonvensi membuat pagar kawat, karena sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan bapak Siran dan disaksikan oleh aparat Desa Lidung Kemenci.

14. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada point 20 yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menguasai sebidang tanah dengan 2.210 M2, merancun dan mencabut patok adalah perbuatan melawan hukum, justru pada perkara a quo berdasarkan Surat SKPT Nomor : 01,2012/128/SKPT/X/2020 Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) terhadap hak keperdataan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengasai tanah yang menjadi perkara a quo.

15. Bahwa pengakuan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tentang kerugian Materil dan Imateril terlalu berlebihan. Sepengetahuan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, padi yang ditanam oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi jika dijual pada saat itu, nilainya tidak lebih dari Rp.2.000.000,- (Dua Juuta Rupiah) karena hasil panen Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada saat itu tidak terlalu banyak.

#### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa jual beli tanah antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Marson Siran adalah jual beli yang tidak sah atau cacat hukum, karena pada saat transaksi jual beli dan pada saat pengukuran lahan yang menjadi perkara a quo tidak melibatkan saksi batas, kepala kampung dan aparat desa lidung kemenci. Sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dimana tanah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan luas 2.210M<sup>2</sup> ikut terjual oleh perbuatan Marson Siran yang tidak mengetahui persis tentang batas tanah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan orang tuanya.



3. Bahwa sudah selayaknyalah tanah dengan luasan 2.210 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melalui jual beli dengan Marson Siran, diperoleh dari jual beli yang tidak sah, karena tidak melibatkan saksi-saksi batas, Kepala kampung dan Aparat Desa Lidung kemenci dan seharusnya tanah tersebut dikembalikan pada keadaan semula diserahkan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.
4. Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  1. Harga bibit sawit Rp.30.000/batang X 40 Pokok = Rp.1.200.000
  2. Biaya pengakutan Rp.1.000.000
  3. Biaya penanaman bibit sawit Rp. 40.000 X 40 Pokok= Rp.1.600.000
  4. Gaji pekebun Rp.2.000.000/Bulan X 24 Bulan = Rp.48.000.000Total Kerugian = Rp.51.800.000 (Lima Puluh Satu Juta Delapam Ratus Ribu)
5. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhalang untuk menguasai dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu terkait kepemilikan atas tanah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian materil yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

**Kerugian Materil :**

1. Kerugian atas pembakaran bibit sawit milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Rp 51.800.000 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Biaya-biaya yang timbul atau digunakan dan terus bertambah selama penanganan Perkara a quo diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**Kerugian Immateril:**

Berkaitan dengan upaya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang secara melawan Hak untuk menguasai tanah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang berdampak pada tersitanya waktu, terganggunya kegiatan usaha dan pekerjaan,



gangguan kesehatan dan pikiran, dan terhalangnya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menguasai serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu berkaitan dengan kepemilikan atas tanah yang disengketakan tersebut, sudah sepantasnya dan sangat layak bagi Tergugat dalam Knpensi/Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kerugian Immateril kepada Penggugat dalam Knpensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang apa bila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, wajar dan sudah selayaknya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi.
7. Demi menghindari agar tanah sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain dan untuk mendapat jaminan dari pelaksanaan putusan pengadilan maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (uitvoerbaar bijvoorrad) serta melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Nomor: 15/PDT.G/2021/PN.MLN pada Pengadilan Negeri malinau berkenan memutuskan :

**DALAM KONPENSI :**

**Mengenai Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**Mengenai pokok perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan hak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat dalam Rekonsensi bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas.
5. Memberikan sanksi kepada Tergugat dalam Rekonsensi dengan hukuman untuk bersedia menyerahkan Tanah perkara dalam keadaan kondisi semula, diserahkan kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi atas bidang tanah perkara.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayaw ganti kerugian Meteril dan Imateril kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp251.800.000,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) Dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayar oleh Tergugat dalam Rekonsensi kepada Penggugat dalam Rekonsensi.
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.
8. Menyatakan putusan in dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.  
Apabila majelis hakim pengadilan negeri malinau yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berpendapat lain;

### SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Oktober 2012 dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Mln, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI:

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSİ:

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi;

## DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ:

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

## Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2021 kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau, menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2021, kepada Kuasa Terbanding semula Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2021 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2021 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 8 Noveber 2021. Sementara Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln. yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus/diucapkan di persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh para pihak. Dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (14 hari) sejak diucapkannya putusan. Oleh karena itulah permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, terutama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln. Tanggal 28 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- A. Format Pembuatan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Yang Tidak Berpedoman Pada Tempelete Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Di Peradilan Umum
  - Memperhatikan keseluruhan format dan isi putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan secara khusus sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum pada pokoknya telah diminta kepada seluruh Pengadilan Negeri dalam membuat putusan untuk dapat mematuhi pedoman tersebut. Oleh karena itu format putusan pengadilan tingkat pertama yang dibuat dengan tidak mematuhi pedoman tersebut, melainkan mencampuradukkan pencantuman alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan para pihak dalam satu bagian pertimbangan hukum, tentunya mengakibatkan putusan pengadilan tingkat pertama menjadi kurang jelas pertimbangan dan kesimpulannya, baik tentang duduk perkara (*feltelijke groenden*) maupun tentang hukumnya (*rechts gronden*). Padahal, dalam suatu putusan haruslah dapat disimpulkan secara jelas bagian duduk perkara dan ataupun bagian pertimbangan hukumnya;
- b Bahwa demikian pula mengenai tidak diputusnya terlebih dahulu tuntutan dalam provisi, namun baru dipertimbangkan dan diputus dibagian akhir pemeriksaan bersama dengan putusan akhir (diletakkan setelah pertimbangan dalam eksepsi), tentunya tidak dapat dibenarkan sebab suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu dengan seksama dengan cara memeriksa bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;
- c Bahwa oleh karena itulah berdasarkan hal-hal tersebut di atas, format putusan penadilan tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki dengan cara Majelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan sebagaimana tersebut di bawah ini;

## I. DALAM KONVENSI

### 1. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut tuntutan (*petitumnya*) sebagaimana diuraikannya dalam pokok perkara ini, ternyata dalam gugatannya juga menuntut agar terlebih dahulu dijatuhkan putusan dalam provisi, yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat diperintahkan untuk tidak mengusahakan areal obyek sengketa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan atau menjaminkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dalam provisi Penggugat tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar keseluruhan gugatan Penggugat dalam provisi tersebut, ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah dipelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") bandingkan dengan 180 ayat (1) [Het Herziene](#)

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR



*Indlandsch Reglement* ("HIR") dan serta Pasal 332 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian materi pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga keseluruhan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

## **2. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat adalah gugatan salah pihak (*error in persona*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebab gugatan Penggugat cacat formil karena bidang Pemerintahan Kantor Desa Lidung Kemenci selaku pejabat sah yang menerbitkan Surat Ketetapan Penguasaan Tanah (SKPT) yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini, tidak ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya telah membantahnya, karena gugatannya telah terang dan jelas dalam menguraikan subyek para pihaknya, duduk perkara maupun tuntutan. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) Tergugat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat cacat formal, karena gugatan salah pihaknya



(*error in persona*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok masalah dalam gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa, antara Penggugat dengan Tergugat, sebab Penggugat mendalilkan telah memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Tani RT.3 Desa Lidung Kemenci (Seberang Desa Lidung Kemenci) yang diperoleh Penggugat membeli dari Sdr. Marson Siran pada tahun 2008. Namun Tergugat dengan sewenang-wenang, membasmi tanaman padi gunung Penggugat dengan cara disemprot dengan racun rumput (*Pestisida*) sehingga tanaman padi Penggugat mati, perbuatan Tergugat merusak patok yang dibuat oleh Tim dari Lembaga Adat dengan cara mencabut dan menghilangkan nya dan mengubah patok dan posisinya secara sepihak dengan pagar kawat berduri hingga masuk kelahan/tanah Penggugat dengan Luas 2.210 M<sup>2</sup>-(dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama di bagian dalam eksepsi tersebut, walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan kesimpulan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya telah menolak eksepsi Tergugat, namun lepas dari pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, terhadap eksepsi tersebut, perlu dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa dalil eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*) atau kurang pihak, karena bidang Pemerintahan Kantor Desa Lidung Kemenci selaku pejabat sah yang menerbitkan Surat Ketetapan Penguasaan Tanah (SKPT) tidak ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang





lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum;

- Bahwa hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak;
- Bahwa hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu dan ada peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yang saling berhadapan: "*bevoegdheid*" (kekuasaan/kewenangan/hak) dengan lawannya "*plicht*" atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan kepada subyek hukum dinamakan "hak";
- Bahwa oleh karena itulah manakala saat ini, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum. karena adanya kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa yang merupakan harta miliknya kini dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum karena Tergugat dengan sewenang-wenang, membasmis tanaman padi gunung di atas lahan Penggugat dengan cara disemprot dengan racun rumput (*Pestisida*) sehingga tanaman padi Penggugat mati, Tergugat merusak patok yang dibuat oleh Tim dari Lembaga Adat dengan cara mencabut dan menghilangkannya dan mengubah patok dan posisinya secara sepihak dengan pagar kawat berduri hingga masuk ke lahan/tanah Penggugat maka Pengugat berhak untuk mengajukan suatu gugatan kepada seseorang yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya kepentingan hukumnya yaitu diri Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menggugat pejabat Pemerintahan Kantor Desa Lidung Kemenci selaku pejabat sah yang menerbitkan Surat Ketetapan Penguasaan Tanah (SKPT) dalam perkara *a quo* padahal yang bersangkutan didalilkan turut berperan untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan, namun tidak ikut digugat atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, haruslah dipertimbangkan oleh karena kepemilikan atas obyek sengketa yang dipermasalahkan yang diperoleh Penggugat membeli dari Sdr. Marson Siran pada tahun 2008, maka tidak perlu pejabat Pemerintahan Kantor Desa Lidung Kemenci selaku pejabat sah yang menerbitkan Surat Ketetapan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut, dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu, berdasarkan prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Maka dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum terdapat suatu pilihan (*option*) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya yakni pihak-pihak yang dirasakannya sehingga tidak digugatnya pejabat Pemerintahan Kantor Desa Lidung Kemenci selaku pejabat sah yang menerbitkan Surat Ketetapan Penguasaan Tanah (SKPT) tanah objek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan secara sempit bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang lengkap pihaknya (*plurium litis consortium*). Sebab berdasarkan prinsip hukum tersebut di atas, siapa orang yang patut digugatnya tentunya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/2010 yang mempertimbangkan “jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tentang kurangnya pihak yang seharusnya digugatnya, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat yang telah menjelaskan kualitas subyek hukum dalam gugatannya dan juga telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya, telah menggambarkan kualitas subyek hukum yang jelas, benar dan tepat. Oleh karena itu mengenai dalil eksepsi yang mempermasalahkan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan (dalil) sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, tidak perlu ditapsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai gugatan Penggugat harus dinyatakan salah subyek hukumnya dan ataupun kabur dan tidak jelas obyek perkaranya karena dalam gugatan Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (vide Pasal 8 *Reglement Voordring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Tergugat tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang dalam bagian eksepsi yang telah berkesimpulan eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, dipandang telah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan. Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya sendiri berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut di atas, setelah mencermati keseluruhan berkas perkara ini juga berkesimpulan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

### **3. Dalam Pokok Perkara**



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang tersebut dalam bagian eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perkara yang diajukannya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PNMin., tanggal 28 Oktober 2021. Atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan upaya hukum banding karena berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, akan tetapi tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui dengan pasti keberatan (alasan-alasan hukum) diajukannya upaya hukum banding tersebut, sebab tanpa adanya memori banding maka tidak diketahui dengan pasti keberatan-keberatan apa sajakah sesungguhnya yang diajukan oleh Penggugat atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu adanya upaya hukum banding dari Penggugat tersebut, secara substansial dapatlah disimpulkan hanya merupakan keingingan dari Penggugat agar dilakukan pengulangan kembali atas pemeriksaan yang telah dilakukan di Pengadilan tingkat pertama, terutama hal-hal yang dikemukakan dalam gugatannya dan ataupun materi replik yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 8, serta 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, yaitu Saksi Daniel, Saksi Siran Lasung, Saksi Marthen Soleman, Saksi Tomy;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan telah mengajukan alat bukti, T- 1 sampai dengan T.- 7 serta 3 (tiga) orang saksi, yakni Saksi Juakim, Saksi Yusuf, Saksi Fendi Suprianto;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan adanya surat-surat kepemilikan dan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, peradilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya di pihak Tergugat



dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menuntaskan perkara ini, kini yang harus dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya adalah:

- 1) Bagaimanakah proses pembuktian dan penghargaan atas alat-alat bukti yang dilakukan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*?
- 2) Bagaimanakah status penguasaan kepemilikan atas obyek perkara dan atau keabsahan surat-surat bukti penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat dan atau Tergugat. Selanjutnya, dipertimbangkan apakah memang ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding, secara khusus mengkaji fakta hukum dan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan para pihak, dalam memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, dengan cara:

- Meneliti kebenaran dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya, sebab Penggugat berdasarkan surat-surat bukti yang dimilikinya mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa serta berhak atas tanah objek sengketa, karena Penggugat membeli dari Sdr. Marson Siran dengan luas 44.184 M<sup>2</sup>,-(empat puluh empat ribu seratus delapan puluh empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Perbatasan Tergugat
  - berbatasan dengan
  - Sebelah Selatan : Perbatasan Matias
  - berbatasan dengan
  - Sebelah Barat : Jalan Tani
  - berbatasan dengan
  - Sebelah Timur : Perbatasan Tergugat dan Perbatasan Lukas (Alm)
  - berbatasan dengan
- Mengkaji *petitum* dalam gugatan Penggugat, khususnya angka 2 (dua) dan 3 (tiga) serta 4 (empat) yang pada pokoknya menuntut agar:
  - a Menyatakan bukti Surat Kwitansi pembayaran atas pembelian sebidang lahan/tanah yang terletak di Seberang Desa Lidung Kemenci (Jl. Tani RT.3 Desa Lidung Kemenci, Kec. Mentarang, Kab.Malinau) antara Penggugat dengan Sdr.Marson tanggal 3 Maret 2008 adalah sah menurut hukum;





- b Menyatakan bukti Surat Keputusan Adat Dayak Lundayeh Nomor:02 LADL-KM/XI/2020, tanggal 3 Oktober 2020 adalah sah menurut hukum;
- c Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan sewenang-wenang, membasmis tanaman padi gunung Penggugat dengan cara disemprot dengan racun rumput (*Pestisida*) hingga tanaman padi Penggugat mati adalah Pebuatan melawan hukum;
- Menyimpulkan kebenaran keseluruhan bantahan Tergugat yang pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mendalilkan bahwa:
  - a Bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Sdra. Marson Siran adalah jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, karena jual beli antara kedua belah pihak tidak melibatkan saksi-saksi batas, tidak melibatkan aparat Desa Lidung Kemenci dan atau setidaknya jika tidak ada Kantor Desa Administrasi pada Desa Tersebut, harus disaksikan oleh Kepala Kampung Setempat;
  - b Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa batas bidang tanah di sebelah utara adalah Parit Gunung/Alung lurus ke bawah, sedangkan di sebelah timur adalah punggung Gunung, fakta yang sebenarnya adalah bahwa Parit Gunung/Alung lurus ke bawah merupakan kawasan tanah yang masuk di dalam kawasan tanah yang dikuasai oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1975 hingga akhirnya diwariskan kepada Tergugat. Begitu juga disebelah Timur punggung Gunung, bahwa benar di atas punggung gunung adalah batas antara Penggugat, namun faktanya, Penggugatlah yang telah menyerobot dengan cara mematok tanah milik Tergugat sekitar 2.210 M<sup>2</sup> sebagai mana yang diakui oleh Penggugat dalam Petitumnya;
  - c Bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat secara adat dan budaya suku dayak adalah benar, namun apabila, kedua belah pihak yang berbatasan sama-sama membuka atau merimbah tanah yang sebelumnya merupakan hutan rimbah, dan membuat kesepakatan yang menjadi batas tanah antara kedua belah pihak adalah batas alam. Fakta yang sebenarnya adalah, bahwa tanah tersebut yang menjadi perkara *a quo*, terlebih dahulu telah digarap atau dibuka



oleh Bapak Roben yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat pada Tahun 1975 dan setelah itu barulah pada Tahun 1984 Bapak Siran tanpa seijin dari bapak Roben, membuka tanah yang saat ini menjadi perkara a quo. Sebenarnya secara adat istiadat suku dayak, pada saat bapak siran ingin membuka lahan yang menjadi perkara a quo, seharusnya terlebih dahulu minta ijin kepada Bapak Roben selaku orang yang terlebih dahulu darinya, yang membuka lahan tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh bapak Siran. Dan pada saat bapak Roben orang tua dari Tergugat merimbah atau membuka lahan yang menjadi perkara a quo, Parit Gunung/Alung yang dikatakan oleh Penggugat adalah tanah miliknya, juga merupakan tanah milik orang tua dari Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi diajukan baik oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, kedua belah pihak pada pokoknya berkeberatan terhadap keterangan para saksi tersebut. Terhadap keberatan keterangan para saksi tersebut, dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim tingkat banding, sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pembuktian di persidangan, pada dasarnya pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal (Pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baca juga Pasal 165 Rbg), kecuali kalau undang-undang menentukan lain;
- Bahwa dapat tidaknya seorang saksi diajukan dan dipercaya tergantung pada banyak hal, yang harus diperhatikan oleh Hakim (Pasal 309 Rbg jo Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Oleh karena itulah dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi (Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- Bahwa sedangkan siapakah yang dapat didengar sebagai saksi, pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi, dan apabila telah dipanggil oleh Pengadilan seseorang wajib memberi kesaksian (Pasal 165 Rbg jo Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), karena pembatasan terhadap hal ini hanya dilakukan terhadap mereka yang tidak mampu secara mutlak dan atau mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi;
- Bahwa mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut) diajukan sebagai saksi adalah pertama yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 172



ayat (1) sub (1) Rbg, Pasal 1910 alinea 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), akan tetapi menurut Pasal 172 ayat (2) Rbg, Pasal 1910 alinea 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja, dalam hubungan ini mereka tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian, disamping itu yang tidak boleh menjadi saksi adalah suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 172 ayat (1) sub 3 Rbg jo Pasal, Pasal 1910 alinea Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt); ;

- Bahwa sedangkan mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif) menjadi saksi, yakni boleh didengar akan tetapi tidak sebagai saksi adalah anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 173 Rbg, Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 172 sub 5 Rbg, Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);

- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum acara perdata Indonesia, sesungguhnya sudah jelas bahwa setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagai saksi di depan pengadilan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada yang menentukan bahwa Saksi Daniel, Saksi Siran Lasung, Saksi Marthen Soleman, Saksi Tomy dan atau Saksi Juakim, Saksi Yusuf, Saksi Fendi Suprianto tidak boleh didengar sebagai saksi;

- Bahwa seseorang atau salah satu pihak boleh menolak atau menyangkal keterangan pihak lainnya atau keterangan saksi, namun suatu sangkalan baru mempunyai arti apabila ada alasan berdasarkan bukti-bukti yang dimajukan untuk itu;

- Bahwa di persidangan para pihak tidak menolak saksi-saksi tersebut untuk dimajukan sebagai saksi, namun manakala pengajuan saksi tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka saksi tersebut keterangannya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dari seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sikap dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama yang menilai keterangan para saksi dalam menjaruhkan putusan, dapat dibenarkan dan sudah tepat serta tidak bertentangandengan undang-undang, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pengugat dan ataupun Tergugat yang berkeberatan terhadap diajukannya dan penilaian (penghargaan) atas keterangan para saksi dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula hubungan hukum antara Tergugat dengan tanah obyek sengketa, sehingga oleh Pengadilan tingkat pertama Penggugat dipandang tidak memiliki hubungan dan bukan merupakan pihak yang memiliki dan atau berhak atas objek sengketa tersebut, karena obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat terlebih dahulu karena merupakan warisan dari orang tuanya (almarhum Pak Roben). Menurut Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan baik kualitas dan kedudukan Penggugat maupun Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan pertimbangan:

- Bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan sebagai haknya oleh Penggugat tersebut, didasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa kwitansi pembelian atas obyek sengketa. Ternyata setelah diteliti dari bukti tersebut, pembelian atas obyek sengketa tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Padahal, untuk pembelian obyek sengketa tersebut seharusnya dilakukan dengan pembuatan Akta Jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (kini perhatikan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan *Pendaftaran Tanah*. dimana jual beli harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim jual beli terhadap obyek sengketa yang dilakukan Marson Siran (penjual) terhadap Rosmiathy (Penggugat/Pembeli) tersebut, maka Rosmiathy (Penggugat/Pembeli) tidak dapat dinilai sebagai pembeli yang beriktikad baik;
- Bahwa dalam menghadapi permasalahan dalam gugatan Penggugat, Majelis hakim harus dengan arif lagi bijak serta teliti mempertimbangkan dan mendasarkan putusannya pada sistem hukum yang dianut (*according to legal justice*) dalam menyelesaikan suatu perkara dengan cara mengintroduksir dan mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) junto (165 HIR/285 Rbg) terhadap suatu akta

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 No. 29 yang memuat “Ketentuan-ketentuan tentang Kekuatan Pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”, maka barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (yang dimaksudkan ialah akte di bawah tangan) diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya;

- Bahwa oleh karena itulah terhadap bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut, telah disangkal kebenaran isinya, maka tiada manfaat bagi pihak yang mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudahlah tepat dan benar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama mengenai bukti keabsahan kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehubungan dengan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Malinau dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dipandang telah secara cermat memperhatikan *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat, sehingga membuat suatu pertimbangan dan putusan yang benar dan tepat atas penguasaan dan kepemilikan atas obyek perkara, sebab berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut di atas, telah jelas dan terang siapa sesungguhnya yang patut ditetapkan untuk mengelola dan mengusahakan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tentang adanya perbuatan melawan hukum juga dipandang sudah tepat dan benar karena yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;





Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah yang berhak menguasai dan pemilik yang sah atas obyek sengketa, karena dari alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 8 maupun keterangan saksi Saksi Daniel, Saksi Siran Lasung, Saksi Marthen Soleman, Saksi Tomy tidak ada yang dapat menerangkan keabsahan kepemilikan Penggugat atas obyek perkara berdasarkan surat-surat bukti yang diajukannya sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Sebaliknya dari surat bukti yang diajukan oleh tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-7 dan keterangan para saksinya masing-masing Saksi Juakim, Saksi Yusuf, Saksi Fendi Suprianto tersebut dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa sebelumnya dikuasai dan dikelola oleh ayah Tergugat. Oleh karena itulah, tidaklah benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam rangka menguasai dan mengelola obyek sengketa;



Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan lingkup pokok permasalahan perkara ini, untuk menentukan apakah tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena telah membasmi tanaman padi Penggugat dan atau merusak patok batas atas tanah obyek sengketa tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan ini, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Tergugat selaku pihak yang telah mengelola dan menguasai obyek sengketa tersebut, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan tindakan Penggugat yang telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dari seseorang yang bernama Mason Siras kini mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai *derivative action* yang lahir dari alas hak utama (*a primary right*) selaku pihak yang berkepentingan atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip iktikad baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "*a certain standard of conduct*" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati yang mungkin dapat merugikan orang lain, yaitu sesuai dengan asas "*the neighbour principle*" (sesama kita) dan "*the area of risk principle*" (asas ruang lingkup) yang pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran obyektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif. Penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri



si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan tingkat banding sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama bahwa Penggugat telah gagal membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatannya haruslah ditolak untuk seluruhnya. Sebaliknya, Tergugat sesuai dengan jawaban telah berhasil membuktikan kebenaran sangkalannya, bahwa tanah obyek sengketa tersebut, bukan hak Penggugat melainkan hak dari Tergugat. Oleh karena itu segala dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak beralasan, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln tanggal 28 Oktober di bagian dalam pokok perkara, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam konvensi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan dalam Rekonvensi karena jual beli tanah antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Marson Siran adalah jual beli yang tidak sah atau cacat hukum, karena pada saat transaksi jual beli dan pada saat pengukuran lahan yang menjadi perkara *a quo* tidak melibatkan saksi batas, kepala kampung dan aparat desa lidung kemenci. Sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dalam Rekonvensi dimana tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi dengan luas 2.210M<sup>2</sup> ikut terjual oleh perbuatan Marson Siran yang tidak mengetahui persis tentang batas tanah Penggugat dalam Rekonvensi dengan orang tuanya. Maka sudah selayaknyalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi melalui jual beli yang tidak sah, dikembalikan pada keadaan semula diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi. Disamping itu, kini Penggugat dalam Rekonvensi menuntut sejumlah kerugian dan tuntutan-tuntutan selainnya sebagaimana diuraikan dalam *petitumnya* di bagian dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar Pengadilan tingkat pertama menolak keseluruhan gugatan dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya di bagian dalam Rekonvensi ini pada pokoknya hanya memberikan pertimbangan yang singkat sebagai berikut: *Menimbang, bahwa setelah*

*Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Majelis Hakim mempelajari isi dari gugatan rekonsensi, ternyata Penggugat Rekonsensi tidak melakukan tindak lanjut terhadap pembuktian gugatan Rekonsensi yang diajukan, sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatan Rekonsensinya. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan dalam Rekonsensi juga ditolak untuk seluruhnya;*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama gugatan dalam Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama yang telah menolak keseluruhan gugatan dalam Rekonsensi tersebut, karena Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah diteliti dalil gugatan Penggugat dalam Rekonsensi dan sangkalan Tergugat dalam Rekonsensi, ternyata memang benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata tanah obyek sengketa semula dikuasai dan dikelola oleh ayah Penggugat dalam Rekonsensi yang kemudian dilanjutkan oleh Penggugat dalam Rekonsensi (vide bukti T-1 sampai dengan T-7);
- Bahwa transaksi jual beli atas tanah menurut hukum adat harus dipenuhi dua syarat yaitu “terang dan tunai” yang artinya pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli itu harus dihadapan Kepala Desa atau Lurah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dibayar tunai harga yang disepakati itu, sehingga perbuatan jual beli seketika itu juga (kontan) tanah yang dijual berpindah/beralih haknya kepada pembeli, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3339 G/Pdt/Sip/1997 tanggal 30 Juni 1989 yang menyebutkan: Sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah di penuhi dua syarat yaitu “tunai” dan “terang”;
- Bahwa selain itu, jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak, peralihan hak (jual belinya) diatur secara limitatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga syarat sahnya peralihan hak atau alas hak jual beli atas suatu tanah selain harus dikaji dengan memperhatikan ketentuan jual beli pada umumnya, juga harus memperhatikan ketentuan jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur peralihan hak atas

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR



tanah (terutama Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang mengatur cara-cara memberikan pembuktian hak atas tanah);

- Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, ternyata tidak terungkap fakta hukum adanya jual beli atas tanah obyek sengketa antara Sdr. Marson Siran dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah dilakukan secara tunai, terang, baik secara hukum adat maupun menurut ketentuan sahnya jual beli sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, telah ternyata bahwa atas tanah obyek perkara tersebut, sebelumnya telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dalam Rekonvensi;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi tersebut. Sebaliknya, Tergugat dalam Rekonvensi dipandang sebagai telah gagal untuk membuktikan sangkalannya. Oleh karena itulah dalil gugatan dalam Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, patut dan layak untuk dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari dalil gugatan dalam Rekonvensi yang dikemukakan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat mengenai penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa tersebut telah dikemukakan dalam peradilan tingkat pertama, namun tidak pernah dipertimbangkan dan ditentukan status penguasaan dan pengelolaan untuk menuntaskan pokok permasalahan perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding, dengan segala pertimbangannya tersebut di atas, berpendapat bahwa keseluruhan alasan dan bukti yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, mempunyai nilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itulah tuntutan dalam Rekonvensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa *petitum* Penggugat dalam Rekonvensi ke 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum* yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah *petitum* yang lain dipertimbangkan;





2. Bahwa *petitum* ke 2 (dua) Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, *petitum* tentang hal ini, dapatlah dikabulkan;
3. Bahwa *petitum* ke 3 (tiga) Menyatakan dan menetapkan bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat dalam Rekonvensi bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena tuntutan merupakan suatu tuntutan yang bersifat negatif dan tuntutan dimaksud merupakan hal yang berlebihan dicantumkan dalam suatu *petitum*. Terhadap hal tersebut sesungguhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini penerapannya dilaksanakan dalam relevansinya (harus dikaitkan) dengan ajaran dan atau prinsip etika baik (*in goodfeith*), sehingga dalam mengadili dan menyelesaikan perkara ini telah ditentukan dalam bagian dalam Konvensi yang secara *mutatis mutandis* berlaku dalam putusan ini, maka *petitum* Penggugat dalam Konvensi tentang hal ini dipandang bertentangan dengan kelaziman praktek peradilan sehingga haruslah ditolak;
4. Bahwa *petitum* ke 4 (empat) yang menuntut menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas. Oleh karena selama persidangan perkara a quo berlangsung, tidak pernah dikeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
5. Mengenai *petitum* ke 5 (lima) untuk memberikan sanksi kepada Tergugat dalam Rekonvensi dengan hukuman untuk bersedia menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kondisi semula, diserahkan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atas bidang tanah terperkara. Oleh karena dalam gugatan dalam konvensi yang didalilkan dan dituntut antara lain adalah:
  - Menyatakan bukti Surat Kwitansi pembayaran atas pembelian sebidang lahan/tanah yang terletak di Seberang Desa Lidung Kemenci (Jl. Tani RT.3 Desa Lidung Kemenci, Kec.Mentarang, Kab.Malinau) antara Penggugat dengan Sdr.Marson tertanggal 3 Maret 2008 adalah sah menurut hukum;



- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merusak patok yang dibuat oleh Tim dari Lembaga Adat dengan cara mencabut dan menghilangkan nya dan mengubah patok dan posisinya secara sepihak dengan pagar kawat berduri hingga masuk kelahan/tanah Penggugat dengan Luas 2.210 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) adalah Pebuatan melawan hukum;
  - Sementara dalam *petitumnya* Penggugat dalam Rekonvensi dalam point ke 5 tuntutan nya berbunyi: *Memberikan sanksi kepada Tergugat dalam Rekonvensi dengan hukuman untuk bersedia menyerahkan Tanah terperkara dalam keadaan kondisi semula, diserahkan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atas bidang tanah terperkara.* Sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Penggugat dalam Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas dan rinci luas dan batas-batas tanah terperkara yang kini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dalam Rekonvensi, untuk diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka tuntutan semacam ini dipandang kabur dan tidak jelas sehingga sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tuntutan ini haruslah tidak dapat diterima karena tidak jelas;
6. Bahwa mengenai *petitum* ke 6 (enam) agar menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Meteril dan Imateril kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp251.800.000,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) Dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:
- Bahwa mengenai adanya kerugian pada perbuatan melawan hukum, pada dasarnya merupakan adanya kerugian merupakan hal yang esensial, dan pada perbuatan melawan hukum sesungguhnya tuntutan yang dapat dilakukan merupakan suatu tuntutan untuk memulihkan pada keadaan semula dan atau ditiadakannya akibat dari suatu perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian;



- Bahwa semua kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum harus diganti, meliputi baik kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena kehilangan yang diharapkan. Namun dalam beberapa hal terhadap kerugian karena kehilangan yang diharapkan dibatasi oleh undang-undang (Pasal 1370, 1371 dan 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sehingga gantiruginya harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Bilamana mengenai kematian, maka satu-satunya ganti rugi yang dapat dituntut adalah hilangnya nafkah hidup bagi orang yang ditinggalkan yang lazimnya diterima dari yang meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat atas tuntutan ganti kerugian materiil in materiil ini pada pokoknya telah menolak dasar dan perhitungan yang telah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam memperhitungkan ganti kerugian materiil tersebut, diperhitungkannya sebagai berikut:
  1. Harga bibit sawit Rp.30.000/batang X 40 Pokok = Rp.1.200.000
  2. Biaya pengangkutan Rp.1.000.000
  3. Biaya penanaman bibit sawit Rp. 40.000 X 40 Pokok= Rp.1.600.000
  4. Gaji pekebun Rp.2.000.000/Bulan X 24 Bulan = Rp.48.000.000Total Kerugian = Rp.51.800.000 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu);
- Bahwa terhadap kerugian materiil tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi tidak mengajukan surat bukti, sedangkan dari keterangan para saksi yang diajukannya masing-masing Saksi Juakim, Saksi Yusuf, maupun Saksi Fendi Suprianto juga tidak merinci kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat adanya kerugian materiil tersebut, hanya berdasarkan penganggapan, tidak disertai dengan bukti pengeluaran adanya kerugian materiil yang nyata-nyata telah dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi. Dengan demikian terhadap ganti kerugian materiil ini, dasar ganti kerugian yang



dituntutnya tersebut tidak didukung oleh dasar perhitungan dan alat bukti yang cukup menurut hukum, sebab dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya kerugian yang senyatanya telah dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi. Disamping itu merupakan hak seseorang untuk mengajukan suatu gugatan di pengadilan manakala merasa haknya telah dilanggar dan merugikannya. Oleh karena itulah tuntutan ganti kerugian karena diajukannya suatu gugatan kepadanya dan honorarium jasa seorang pengacara karena diajukannya gugatan kepadanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

- Bahwa sedangkan mengenai ganti kerugian in materiil dipertimbangkan dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim tingkat banding bahwa untuk dapat dikabulkannya kerugian in materiil dibatasi Pasal 1371 dan 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain penggantian biaya senyatanya yang telah dikeluarkan (materiil) juga dapat dituntut kerugian yang disebabkan adanya kerusakan dan biaya-biaya pemulihannya. Jumlahnya dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak menurut keadaan. Tujuan penggantian kerugian pemulihan dalam keadaan semula, dapat berupa:
  - a. Gantirugi dalam bentuk barang (natura), atau
  - b. Dikembalikan ke keadaan semula, atau
  - c. Ditiadakan akibat dari perbuatan melawan hukum.

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian haruslah dipertimbangkan kerugian dalam lapangan harta kekayaan, diperhitungkan :adanya kerugian pada benda/materiil dan Kerugian pada orang karena luka atau meninggal dunia;

- Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut dan karenanya harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Pada dasarnya kesalahan mengikuti sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Dalam menerapkan kaidah hukum perbuatan melawan hukum juga harus dipertimbangkan faktor salahnya korban yang juga turut berperan atas terjadinya perbuatan



melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku. Sebab, faktor salahnya korban:

1. Berpengaruh ketika menetapkan pertanggungjawaban. Dibedakan pertanggungjawaban karena kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*) dan pertanggungjawaban resiko (*resico aansprakelijkheid*);
2. Tanggungjawab si pelaku ditiadakan sejak semula atau dibatasi sampai suatu bagian dari kerugian.
  - Bahwa untuk menentukan besarnya ganti kerugian inmateriil dalam perkara *a quo*, dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sehingga jumlahnya ditentukan menurut asas keadilan senyatanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti;
7. Bahwa terhadap *petitum* ke 7 (tujuh) yang menuntut agar menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan berperkara perdata di pengadilan pada dasarnya dikenakan sejumlah biaya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah patut dan layak dihukum membayar sejumlah biaya perkara yang telah dikeluarkan sejumlah bunyi amar putusan ini di bagian akhir putusan nanti;
8. Bahwa terhadap *petitum* ke 8 (delapan) yang menuntut agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali. haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan jawaban Tergugat dalam Rekonvensi serta keseluruhan bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan serta merta dimaksud, dan dalam berbagai ketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, bahwa putusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat. Oleh karena itulah setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan ini, dan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR





memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan serta merta serta bukti-bukti Penggugat untuk mengajukan tuntutan serta merta dimaksud, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln., tanggal 28 Oktober 2021 tersebut, tidak tepat dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya karena tidak sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) tidak sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi, dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, telah memberikan pertimbangan tersendiri untuk mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mln., tanggal 28 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangannya sendiri, sebagaimana tersebut di atas, telah mengadili serta memutus sendiri, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi dalam gugatannya juga menuntut manakala majelis hakim berpendapat lain agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka terhadap *petitum* gugatan yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi dengan tidak merubah esensi *petitum* Penggugat dalam Rekonvensi, redaksional *petitum* Penggugat dalam Rekonvensi perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

### III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebagiannya maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketentuan dalam Pasal 199 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sgt, tanggal 28 Oktober 2021;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM KONVENSI

#### 1. Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya;

#### 2. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### 3. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayaw ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika (tunai);
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat, tanggal 21

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, oleh kami Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Badrun Zaini, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 224/PDT/2021/PT SMR tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Materai putusan   | : Rp10.000,00  |
| 2. Redaksi putusan   | : Rp10.000,00  |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp130.000,00 |
| Jumlah               | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)